



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/341 /B.VII/HK/2004

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA SEKOLAH SEHAT/USAHA KESEHATAN SEKOLAH
DAN LOMBA SATUAN TUGAS SEKOLAH PEDULI BAHAYA NARKOBA
TINGKAT PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan peningkatan pembinaan terhadap Usaha Kesehatan Sekolah serta untuk meningkatkan kebiasaan hidup sehat peserta didik dan meningkatkan derajat kesehatan secara utuh, salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Lomba Sekolah Sehat mulai dari Tingkat TK/RA/BA, SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/MA baik Negeri maupun Swasta;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan Pemberantasan dan Pencegahan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba membutuhkan partisipasi dan dukungan dari semua elemen masyarakat diantaranya melalui Lomba Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba sebagai motivator dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Penilai Lomba tanggal 21 September 2004 ditentukan urutan pemenang lomba terbaik dan agar pelaksanaan maksud butir a tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna, menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/261/B.VII/HK/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah dan Pemilihan Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2004.
2. Berita Acara tanggal 21 September 2004 tentang Penetapan Pemenang Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah dan Lomba Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Sekolah TK/RA/BA, SD/MI, SLTP/MTs dan SMU/MA, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai pemenang Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah dan Lomba Satuan Tugas Sekolah Peduli Bahaya Narkoba Tingkat Propinsi Lampung Tahun 2004.
- KEDUA : Kepada Pemenang Lomba Terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama masing-masing tingkatan akan diberikan piagam penghargaan dan piala oleh Pemerintah Provinsi Lampung dan khusus kepada terbaik pertama Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah akan diajukan sebagai wakil Propinsi Lampung untuk mengikuti Lomba Tingkat Nasional Tahun 2005.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 - 10 - 2004

GOVERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN. Z.P.

TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Menko Kesra RI, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI, di Jakarta;
4. Menteri Agama RI, di Jakarta;
5. Menteri Pendidikan RI, di Jakarta;
6. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kakanwil Departemen Agama Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Lampung, di Bandar Lampung;
9. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung, di Bandar Lampung;
10. Kepala Bappeda Propinsi Lampung, di Bandar Lampung;
11. Bupati/Walikota Se-Propinsi Lampung;
12. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setdaprop. Lampung, di Bandar Lampung;
13. Ketua TP-UKS Propinsi Lampung di Lampung;
14. Ketua BNP Lampung di Bandar Lampung;
15. Ketua TP-PKK Propinsi Lampung, di Bandar Lampung;
16. Masing-masing sekolah yang bersangkutan;
17. Himpunan Keputusan.